

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DIDA KESEPAKATBERDAAN DAHWAT



LKjIP TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata dari Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 menyajikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dengan menjabarkan program tersebut dalam kegiatan-kegiatan. Dengan dukungan sumber daya, sarana prasarana yang ada, serta kebersamaan pimpinan dan staf yang harmonis, Alhamdulillah, tugas pokok dan fungsi yang diemban telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja ini secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sekaligus sebagai sumber informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari masih ada kekurangan. Untuk itu segala sesuatu yang telah berjalan dengan baik akan dijaga dan ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Demikian



LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tanjungpinang, Januari 2024

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



AIYUB, SE., M.Si
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum Organisasi	5
B. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat	7
C. Permasalahan Utama	15
D. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2023	23
A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023	23
B. Realisasi Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023	47
BAB IV	62
PENUTUP	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya sehingga menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas tersebut, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tahun 2023, Biro Kesejahteraan Rakyat mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023



Jumlah personalia di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut Jabatan/Eselon dan staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon IV	1 Orang
3	Pejabat Fungsional	8 Orang
4	Staf PNS	11 Orang
5	Staf PTT	8 Orang
6	Staf THL	44 Orang
TOTAL		73 Orang



2. Menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	44 Orang
2	Perempuan	29 Orang
TOTAL		73 Orang

3. Menurut tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata III	1 Orang
2	Strata II	6 Orang
3	Strata I	35 Orang
4	Diploma I-III	4 Orang
5	SMA sederajat	18 Orang
6	SMP sederajat	2 Orang
7	SD sederajat	6 Orang
TOTAL		73 Orang

B. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Untuk menyelenggarakan tugas, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;



2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
4. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
5. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
6. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
7. penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
8. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
9. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;



10. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
11. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
12. penyiapan bahan, pengoordinasian dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
13. penyiapan dan pengoordinasian bahan pedoman pembinaan lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
14. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
15. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
16. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga bina spiritual;
17. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga bina spiritual;
18. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
19. penyiapan dan pengoordinasian kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
20. pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
21. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
22. penyiapan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan
23. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga,



- kebudayaan dan pariwisata;
24. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 25. penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 26. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 27. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
 28. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 29. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 30. penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 31. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 32. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja



33. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
34. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
35. penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
36. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
37. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan
38. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
39. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan;
40. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan
41. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang sosial;
42. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sosial;
43. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sosial
44. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
45. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pendidikan;
46. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pendidikan;
47. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk



- mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
48. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 49. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 50. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 51. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
 52. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
 53. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
 54. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar,
 55. Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
 56. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Biro dengan rincian tugas:

1. merumuskan program kerja di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
3. membina bawahan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
5. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Bina Mental Spiritual;
6. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Non



Pelayanan Dasar;

7. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
8. melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Biro Kesejahteraan Rakyat;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha Biro

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan penyiapan bahan perencanaan dan evaluasi. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat adalah:

- a. penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang biro;
- b. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- c. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, kehumasan, rumah tangga dan aset;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;



- g. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
 - h. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - i. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 - j. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 - k. pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
 - m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
 - n. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
 - o. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
 - p. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - q. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN;
 - r. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
 - s. penyusunan job description seluruh jabatan dilingkungan unit organisasi;
 - t. penyusunan dan menilai Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - u. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



C. Permasalahan Utama

Dalam rangka mewujudkan visi **”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengemban misi **”Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.** Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam pencapaian misi tersebut secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana edukasi peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau melalui upaya-upaya pembinaan, Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama secara menyeluruh dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan;
2. Upaya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dengan instansi terkait;
3. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk Pendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan



BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2023

- A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023
- B. Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

BAB IV : PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang, maka perlu dilakukan pengendalian agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Biro Kesejahteraan Rakyat yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2023. Rencana kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 dituangkan ke dalam 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi
2. Program Kesejahteraan Rakyat

Kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang didukung oleh APBD (Perubahan) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 139.834.041.757,- (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi



Kepulauan Riau berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kepulauan Riau. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kepulauan Riau.

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, khususnya pada fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang memuat tugas pokok dan fungsi organisasi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program, kegiatan dan sub kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Mengetahui hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah periode sebelumnya (tahun 2021-2026);
2. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;



3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah termasuk melaksanakan kebijakan berdasarkan tema pembangunan pertahun pada RPJMD;
4. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan/Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
6. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Dalam mewujudkan dan mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu “Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera”, Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi lebih pada pelaksanaan misi ke empat yaitu “Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai misi diatas adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--|
| Tujuan | : Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat |
| Indikator Tujuan | : Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| Sasaran | : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat |



Indikator Sasaran : Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan

Target kinerja sasaran indikator yang disusun berdasarkan tahun kinerja (2021-2026) dibuat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, secara rinci dijabarkan melalui tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	n/a	n/a	20%	40%	60%	80%	100%

Formula yang digunakan untuk mencapai indikator sasaran adalah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan dibagi dengan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dalam 5 (lima) tahun dikali 100

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai



dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan demikian tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023



Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	40%

2. Anggaran Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Kegiatan	Anggaran	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.336.700	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.449.500	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.676.900	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	956.125.500	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.097.809.301	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.901.500	APBD
Program Kesejahteraan Rakyat			
7	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	122.561.209.856	APBD
8	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	13.404.929.600	APBD
9	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	799.602.900	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan visi "Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera", Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan pada misi Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Dari misi tersebut diimplementasikan kedalam sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan misi tersebut maka sasaran selanjutnya di laksanakan dalam ukuran rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut uraiannya:

1. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Mental Spiritual Di Provinsi Kepulauan Riau

a. Persoalan

Pembangunan dibidang agama merupakan langkah strategis yang di rencanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengembangan program dan kegiatan strategis ini, di nilai memiliki relevansi dan kesesuaian dengan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pedoman dan pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dengan memperhatikan letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Wilayah terdiri dari 96 % Lautan dan 4% daratan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga antara lain: Malaysia, Singapura, Vietnam dan Tailand. Maka perlu mendapatkan perhatian dan dukungan



dalam mengambil keputusan agar dapat dilakukan koordinasi, membuat kebijakan dan sinkronisasi serta evaluasi dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, yang di rencanakan melalui program strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka pembinaan mental spiritual dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana spiritual perlu di tingkatkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

b. Tujuan yang ingin di capai Biro Kesejahteraan Rakyat.

Untuk mencapai tujuan Biro kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tetap berpedoman kepada Misi ke 4 yang tercantum dalam rencana strategi (Renstra) sebagai berikut: Dengan Tujuan Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat.

c. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin di capai adalah Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat melalui Kebijakan Peningkatan kesejahteraan Rakyat.

d. Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana spiritual merupakan langkah strategis yang di rencanakan dan diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana rumah ibadah bagi umat beragama. Program strategis ini tanpa melihat kelompok umat beragama tertentu yang diberikan tetapi semua umat beragama mendapatkan bantuan Hibah untuk pembangunan rumah ibadah masing-masing.

e. Pembinaan Mental Spiritual

Dengan adanya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana spiritual, di kabupaten/Kota se provinsi kepulauan Riau, maka hal itu



menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi kepulauan Riau hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kenyamanan, keindahan dan ketenangan beribadah bagi umat beragama. Inilah pentingnya program strategis ini dalam rangka melakukan koordinasi dan membangun kebersamaan antara masyarakat, pemuka agama dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun dan meningkatkan kualitas umat di masa kini dan yang akan datang.

f. Kerukunan Umat Beragama

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kerukunan umat beragama, maka pemerintah provinsi kepulauan Riau melalui program strategisnya pada Biro kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi kepulauan riau telah merumuskan beberapa program dan kegiatan strategis antara lain, pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Spiritual, pembinaan Mental Spiritual serta ikut melibatkan para pemuka agama dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing.

g. Penutup.

Demikian uraian dan penjelasan yang perlu mendapatkan perhatian dan di rekomendasikan untuk pengembangan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dapat meningkatkan kerukunan umat beragama dalam membangun masa depan provinsi kepulauan Riau di masa yang akan datang.

2. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

a. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan sarana penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Semua negara



menempatkan variable pendidikan sebagai hal yang penting. Begitu juga Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang utama dalam konteks upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan di Indonesia terus dikembangkan dari waktu ke waktu agar tercapainya tujuan pendidikan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Berbagai kebijakan telah diupayakan agar pendidikan bagi penerus bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan mengembangkan kemampuannya.

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri peserta didik yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, pencerahan, bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Hal ini membawa pengertian bahwa bagaimanapun sederhananya suatu komunitas manusia, ia akan memerlukan adanya pendidikan. Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.

Adapun kegiatan di bidang pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat adalah:

- 1) Pemberian bantuan beasiswa jenjang pendidikan tinggi (D3 dan S1).
- 2) Pemberian bantuan insentif bagi guru PAUD (PAUD, TK, dan RA).
- 3) Pengelolaan asrama mahasiswa KEPRI yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

b. Pembahasan

Kegiatan pemberian bantuan beasiswa yang sudah dilaksanakan dengan metode aplikasi dimana mahasiswa calon penerima bantuan mendaftar di aplikasi beasiswa dengan rentang waktu yang telah ditentukan.



Hasil evaluasi yang mendaftar di aplikasi yaitu dengan melihat IPK masing-masing pendaftar dengan cara mengurutkan nilai IPK tertinggi.

Insentif guru PAUD se-provinsi KEPRI dengan cara mengambil data dan memverifikasi data yang telah terdaftar di dapodik masing-masing kabupaten/kota.

Pengelolaan asrama mahasiswa yang ada di beberapa provinsi di seluruh Indonesia dimana pengelolaannya berupa pemberian biaya pemondokan di setiap provinsi yang dibayar setiap tahunnya dengan proposal yang diberikan oleh Ikatan Mahasiswa KEPRI yang ada di wilayah tersebut.

c. Permasalahan

Dari hasil monitoring dan evaluasi mahasiswa calon penerima beasiswa di aplikasi masih banyak yang tidak bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan di dalam aplikasi diantaranya:

- 1) Akreditasi kampus untuk mahasiswa berprestasi, dimana akreditasinya minimal B. Sedangkan untuk mahasiswa berprestasi tidak mampu, akreditasi kampusnya minimal C dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.
- 2) Rentang waktu yang dibuka untuk pendaftaran terlalu singkat, sehingga mahasiswa ada yang ditolak karena tidak melengkapi berkas yang diminta dalam waktu tersebut.
- 3) Ketika proses pendaftaran dan pengunggahan data mahasiswa mengalami kendala jaringan yang lambat dan proses unggah yang lama, sehingga terjadi kegagalan pada proses tersebut.

Hasil evaluasi pemberian insentif pada guru, ditemukan beberapa kendala pada pengumpulan data diantaranya:

- 1) Data guru tidak semua masuk ke dalam dapodik Dinas Pendidikan.
- 2) Kurangnya kepedulian guru untuk memasukkan datanya ke dalam dapodik Dinas Pendidikan.



- 3) Pengiriman data guru antara data yang diterima dengan rekening masing-masing guru terjadi perbedaan penulisan nama antara SK dan rekening sehingga proses pencairan di bank, mengalami kendala.
- 4) Rekening bank masing-masing guru ada yang tidak aktif, sehingga menyulitkan bank dalam hal transfer dana insentif tersebut, dikarenakan bank mengharuskan yang bersangkutan untuk mengisi saldo pada rekeningnya masing-masing.

Hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan asrama mahasiswa di berbagai provinsi di Indonesia diantaranya

- 1) Asrama milik KEPRI (Pekanbaru dan Jogjakarta). Permasalahannya bangunan sudah kurang layak sebagai tempat pemondokan mahasiswa dikarenakan sudah banyak yang rusak sarana maupun prasarananya.
- 2) Asrama yang pengelolaannya dibayar setiap tahunnya (Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Jombang, dan Pontianak), terdapat perbedaan jumlah mahasiswa yang tinggal di asrama pada masing-masing wilayah tersebut.

d. Rekomendasi

- 1) Pemberian beasiswa untuk jenjang pendidikan tinggi berprestasi dapat menerima semua akreditasi kampus dengan menggunakan persentase bobot pada masing-masing akreditasi kampus.
- 2) Mensosialisasikan program beasiswa KEPRI dengan melibatkan OPD terkait seperti Diskominfo, Dinas Pendidikan.
- 3) Melakukan pemantauan terhadap jaringan yang berkaitan dengan aplikasi beasiswa KEPRI secara intensif.
- 4) Memberikan peningkatan anggaran penerima beasiswa sehingga kuota penerima beasiswa dapat bertambah.
- 5) Mensosialisasikan kepada ketua ikatan para guru PAUD agar semua lembaga pendidikan PAUD mendaftarkan gurunya ke dalam daftar dapodik Dinas Pendidikan masing-masing kota.



- 6) Sarana dan prasarana asrama mahasiswa khususnya milik KEPRI untuk dapat dipenuhi sesuai standar kelayakan tempat tinggal, sehingga mahasiswa nyaman dalam proses perkuliahan.
 - 7) Untuk menetapkan jumlah dan kriteria mahasiswa melalui ikatan mahasiswa KEPRI yang ada di masing-masing wilayah agar pengelolaan mahasiswa yang tinggal di asrama tepat sasaran
3. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Di Provinsi Kepulauan Riau
- Berdasarkan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, maka kesimpulan yang didapat antara lain:
- a. Masalah TP-UKS

Masalah yang dihadapi TP-UKS oleh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau hampir sama diantaranya:

 - 1) Perlunya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk membangkitkan semangat pengurus TP-UKS yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dikarenakan pengurus TP-UKS sebagian besar adalah Pejabat yang sering mutasi kerja sehingga TP-UKS yang ada sulit berkembang. Mengingat TP-UKS sangat penting untuk menjadi perhatian oleh pemerintah Daerah hal ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang harus dibangun kesadarannya, dimulai dari sekolah-sekolah dan diharapkan juga menjadi prioritas untuk semua masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
 - 2) Dampak dari sering terjadi mutasi kerja dikalangan pejabat adalah SK TP-UKS yang lambat diperbaharui.
 - 3) Masalah selanjutnya adalah kurangnya anggaran bahkan tidak dianggarkan untuk mendukung berjalannya kegiatan TP-UKS yang ada di Setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Saran

Adapun saran yang dapat kami berikan :

- 1) Koordinasi yang baik antar setiap OPD yang menangani masalah Kesehatan perlu dimaksimalkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas, Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Bapelitbang dan dinas lain yang terkait.
 - 2) Mengadakan dan manambah anggaran untuk kegiatan TP-UKS yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
 - 3) Mengefektifkan Kembali TP-UKS yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Untuk Menyelesaikan ataupun meminimalisir masalah Kesehatan yang ada di Kepulauan Riau sebaiknya perlu membuat sekretariat tetap TP-UKS di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau.

4. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

a. Pendahuluan

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial khususnya pada bidang Kemiskinan Ekstrim.

Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau menurun drastis di tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi Kepri pada tahun 2022 yaitu 1,20 persen, turun 0,54 persen dari 1,74 persen pada tahun 2021.

Meskipun penduduk miskin ekstrem di Provinsi Kepri menurun, Kota Batam tetap menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Kepri. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Batam pada tahun 2022 sebanyak 14,65 ribu orang. Sementara untuk kabupaten dan kota lainnya di Kepri yaitu Kota Tanjungpinang sebanyak 5,97 ribu orang,

Kabupaten Lingga sebanyak 4,05 ribu orang, Kabupaten Natuna 2,15 ribu orang, Kabupaten Karimun sebanyak 1,59 ribu orang, Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 0,48 ribu orang, dan Kabupaten Bintan 0,32 ribu orang.

Jika dilihat dari persentase penduduk miskin ekstrem dari total jumlah penduduk, Kabupaten Lingga menjadi yang terbanyak sebesar 4,48 persen. Sementara Kabupaten Karimun 0,66 persen, Kabupaten Bintan 0,19 persen, Kabupaten Natuna sebesar 2,65 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 1,08 persen, Kota Batam sebesar 0,92 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 2,71 persen

b. Lingkungan Sosial

Upaya pengurangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kepri terus dilakukan. Saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sesungguhnya telah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga Miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.

c. Pelatihan

Pemerintah daerah pun merespon kebijakan tersebut dengan menyusun strategi yang jitu untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di daerah. Upaya yang pertama adalah mengoptimalkan kembali peran struktur kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah, yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota. TKPKD merupakan amanat dari Permendagri nomor 53 tahun 2020 yang memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Lalu peningkatan dan perbaikan data kemiskinan (profil kemiskinan). Sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan harus berdasarkan data yang berbasis nama, alamat dan nomor induk kependudukan. Ketersediaan data yang akurat sangat penting dalam



menentukan keberhasilan suatu program, khususnya untuk analisis dan perencanaan program prioritas

d. Partisipasi dan Keterlibatan Pemerintah

Perlunya peran Pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan tidak hanya opd terkait tetapi kolaborasi antara OPD yang ada di pemerintah baik lembaga pemerintah dan swasta bersama sama mempunyai rasa tanggung jawab dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang ada dengan cara memberikan bantuan berupa keterampilan, pendidikan dan pelatihan dan sekaligus pemberdayaan perekonomian yang ada dilingkungan masyarakat tersebut.

e. Pengembangan Potensi dan Bakat

Memberikan keterampilan dan pelatihan kepada seluruh elemen masyarakat atau daerah yang terdapat masyarakat miskin, sehingga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat tersebut dengan dukungan baik pemerintah maupun swasta. Agar menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi.

f. Penutup

Dalam upaya Mengentaskan daerah miskin di Provinsi Kepulauan Riau, maka Perlunya Pelatihan, Pemberdayaan Ekonomi yang didukung oleh seluruh OPD terkait, swasta dan lembaga yang terkait yang mempunyai kompetensi untuk membantu kemandirian masyarakat yang ada di lingkungan tersebut akan menjadi daerah yang masyarakatnya hidup mandiri secara ekonomi dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengentaskan kemiskinan

5. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

a. Pembentukan Karakter Kepemudaan Provinsi Kepulauan Riau

1) Pendahuluan



Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam membentuk karakter kepemudaan yang tangguh dan berkualitas. Kepemudaan yang kuat akan menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun masa depan provinsi ini. Oleh karena itu, telaah staf ini akan menganalisis beberapa aspek yang mempengaruhi pembentukan karakter kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau.

2) Lingkungan Sosial dan Budaya

a) Keragaman Etnis

Provinsi Kepulauan Riau memiliki keragaman etnis yang kaya. Pembentukan karakter kepemudaan perlu memperhatikan keragaman ini dengan mempromosikan toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar-etnis.

b) Nilai Budaya

Budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk karakter kepemudaan. Memperkenalkan nilai-nilai budaya seperti gotong royong, kejujuran, dan kedisiplinan dapat membangun karakter yang kuat pada generasi muda.

3) Pendidikan dan Pelatihan

a) Pendidikan Karakter

Membangun karakter kepemudaan harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di provinsi ini. Pendidikan karakter yang melibatkan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan non-formal dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda.

b) Pelatihan Keterampilan

Pembentukan karakter juga memerlukan pengembangan keterampilan dan kompetensi. Melalui pelatihan keterampilan, kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi lebih mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

4) Partisipasi dan Keterlibatan Kepemudaan

a) Organisasi Kepemudaan



Mendorong keberadaan dan partisipasi dalam organisasi kepemudaan dapat membantu membentuk karakter kepemudaan. Organisasi seperti Karang Taruna, Pramuka, dan kelompok seni budaya dapat memberikan wadah untuk pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan kepemimpinan

b) Keterlibatan dalam Pembangunan Lokal

Membuka peluang bagi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan lokal akan memberikan mereka kesempatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang mereka pelajari dan membangun rasa tanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

5) Pengembangan Potensi dan Bakat

a) Fasilitas dan Program Pendukung

Meningkatkan akses terhadap fasilitas dan program pendukung untuk pengembangan potensi dan bakat kepemudaan sangat penting. Menyediakan fasilitas olahraga, seni, teknologi, dan program pelatihan bakat akan membantu pemuda di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengoptimalkan potensi mereka

b) Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan Tinggi

Mengembangkan kemitraan antara pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dan industri dapat membantu mengidentifikasi, mendukung, dan melibatkan pemuda berbakat dalam berbagai bidang seperti sains, seni, olahraga, dan kewirausahaan.

6) Penutup

Dalam upaya membentuk karakter kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan pendekatan holistik yang melibatkan lingkungan sosial, pendidikan, partisipasi, dan pengembangan potensi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat secara keseluruhan menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan generasi muda yang tangguh,



berintegritas, dan berkontribusi positif dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik.

- b. Urgensi Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Guna Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

- 1) Persoalan

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dianggap perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Urgensi tindak lanjut ini terkait dengan kondisi Indonesia pada Tahun 2045 yang akan mengalami bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persennya dalam usia produktif 15-64 tahun. Dalam rentang usia tersebut “Pemuda” termasuk ke dalam usia produktif, yang mana memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045.

- 2) Praanggapan

Perlu dilaksanakannya Koordinasi dan Pemutakhiran Data Kepemudaan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, serta melaksanakan Integrasi Program Kegiatan Kepemudaan yang selama ini belum optimal ditandai dengan minimnya program kegiatan kepemudaan berbasis pengembangan potensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sebagainya.

- 3) Fakta-Fakta yang mempengaruhi

- a) Belum tersedianya data kepemudaan pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang sesuai dengan definisi pemuda dalam



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan yakni Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

- b) Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang bersinergi serta sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan Tahun 20221-2024, baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bentuk tindak lanjut atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- c) Dari hasil kegiatan koordinasi yang dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan tidak terlaksananya program kegiatan berbasis pelatihan, pendidikan, dan sebagainya disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

4) Analisis

- a) Dalam jangka panjang, Indonesia juga bergerak menuju ageing population. Struktur penduduk yang dinamis tersebut mendorong adanya kebutuhan pemutakhiran data kependudukan serta proyeksi penduduk di masa depan untuk menjadi acuan pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan. Sementara mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau belum mengelompokkan data berdasarkan batas umur yang sesuai dengan ketentuan yakni 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sehingga dapat dikatakan program kegiatan yang dilakukan belum mengarah pada sasaran yang tepat.
- b) Pentingnya melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk meningkatkan:
 - (1) efektivitas pelayanan Kepemudaan;



(2) sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan;
dan

(3) kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Selain itu, penyusunan Rencana Aksi Daerah yang bersinergi dengan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024 perlu untuk disegerakan mengingat “Pemuda” yang mana merupakan penduduk usia produktif memiliki peran penting guna menjawab tantangan pembangunan kependudukan, di antaranya yakni jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang masih besar dengan kualitas yang belum memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan keluarganya serta menyiapkan untuk menjadi lansia mandiri. Sehingga, selain pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas pemuda menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang. Oleh karena itu, perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan melalui perluasan akses terhadap pelatihan serta pengembangan kurikulum untuk meningkatkan hard skill dan soft skill.

- c) Pemerintah Daerah dan Pusat perlu mendukung upaya persiapan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 dengan memenuhi kebutuhan anggaran K/L terkait bidang kepemudaan. Agar program dan rencana kegiatan yang disusun tidak hanya sekedar wacana, namun dapat terealisasi dengan optimal.
- d) Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam membentuk karakter kepemudaan yang tangguh dan berkualitas. Kepemudaan yang kuat akan menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun masa depan provinsi ini. Oleh karena itu, telaah staf ini akan menganalisis beberapa aspek yang mempengaruhi pembentukan karakter kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau.
- e) Lingkungan Sosial dan Budaya
 - (1) Keragaman Etnis



Provinsi Kepulauan Riau memiliki keragaman etnis yang kaya. Pembentukan karakter kepemudaan perlu memperhatikan keragaman ini dengan mempromosikan toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar-etnis.

(2) Nilai Budaya

Budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk karakter kepemudaan. Memperkenalkan nilai-nilai budaya seperti gotong royong, kejujuran, dan kedisiplinan dapat membangun karakter yang kuat pada generasi muda

(3) Pendidikan dan Pelatihan

Membangun karakter kepemudaan harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di provinsi ini. Pendidikan karakter yang melibatkan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan non-formal dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda. Selain itu Pembentukan karakter juga memerlukan pengembangan keterampilan dan kompetensi. Melalui pelatihan keterampilan, kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi lebih mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

f) Partisipasi dan Keterlibatan Kepemudaan

Organisasi Kepemudaan Mendorong keberadaan dan partisipasi dalam organisasi kepemudaan dapat membantu membentuk karakter kepemudaan. Organisasi seperti Karang Taruna, Pramuka, dan kelompok seni budaya dapat memberikan wadah untuk pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan kepemimpinan Keterlibatan kepemudaan Membuka peluang bagi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan lokal akan memberikan mereka kesempatan untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang mereka pelajari dan membangun rasa tanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

g) Pengembangan Potensi dan Bakat

(1) Fasilitas dan Program Pendukung

Meningkatkan akses terhadap fasilitas dan program pendukung untuk pengembangan potensi dan bakat kepemudaan sangat penting. Menyediakan fasilitas olahraga, seni, teknologi, dan program pelatihan bakat akan membantu pemuda di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengoptimalkan potensi mereka

(2) Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan Tinggi

Mengembangkan kemitraan antara pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dan industri dapat membantu mengidentifikasi, mendukung, dan melibatkan pemuda berbakat dalam berbagai bidang seperti sains, seni, olahraga, dan kewirausahaan.

5) Kesimpulan

Cita-cita menuju Indonesia Emas pada Tahun 2045 perlu dipersiapkan dengan matang. Salah satunya melalui kegiatan pemenuhan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan Rencana Aksi Daerah, yang akan berpengaruh pada ketepatan sasaran program kegiatan serta mencegah terjadinya tumpang tindih (overlapping) tugas, wewenang dan tanggung jawab antar Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan bonus demografi guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sebagaimana yang diharapkan. Sehingga bonus ini dapat menjadi peluang bukan menjadi ancaman. Pembentukan Karakter kepemudaan juga perlu dilaksanakan sejalan dengan program keterpaduan dalam menciptakan generasi muda kepulauan Riau yang Tangguh dan berakhlak

6) Saran

(1) Perlu melakukan pemutakhiran dan proyeksi data kepemudaan di masa depan untuk menjadi acuan pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan.



- (2) Bahwa terkait kelancaran implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan maka perlu di dukung dengan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan K/L di Provinsi Kepulauan Riau yang menjalankan urusan bidang kepemudaan.
 - (3) Urgensi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan yang berisikan program kegiatan berbasis pendidikan, pelatihan, dan sejenisnya sebagai prioritas guna mewujudkan Pemuda yang berkualitas.
- c. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Pola Perkembangan Kepariwisata Di Provinsi Kepulauan Riau).

1) Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari ratusan pulau. Wilayah ini memiliki potensi pariwisata yang besar dengan keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan sejarah yang kaya. Telaah ini bertujuan untuk menganalisis pola perkembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pariwisata dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

2) Analisis Perkembangan Kepariwisata

a) Potensi Alam dan Budaya

Kepulauan Riau memiliki kekayaan alam yang meliputi pantai-pantai indah, terumbu karang, pulau-pulau eksotis, dan taman nasional.

b) Keanekaragaman budaya dan warisan sejarah memberikan daya tarik tambahan bagi wisatawan yang tertarik dengan budaya lokal.

3) Faktor-Faktor Pendukung Perkembangan Pariwisata

a) Lokasi strategis:



Kepulauan Riau terletak di sekitar jalur pelayaran utama dan berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga mudah diakses oleh wisatawan mancanegara.

b) Infrastruktur:

Pembangunan infrastruktur seperti bandara internasional, pelabuhan, jalan tol, dan hotel bertaraf internasional telah mendukung perkembangan sektor pariwisata.

c) Promosi dan pemasaran:

d) Upaya promosi pariwisata yang intensif, baik melalui media konvensional maupun digital, telah meningkatkan visibilitas dan daya tarik Kepulauan Riau sebagai destinasi pariwisata.

e) Investasi dan kerjasama:

Investasi dalam sektor pariwisata dan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan properti dan infrastruktur pariwisata telah memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan pariwisata di provinsi ini.

4) Dampak Pariwisata Dan Perkembangan Pariwisata

a) Ekonomi lokal:

Pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pendapatan wisatawan, dan pembangunan bisnis terkait pariwisata.

b) Pengembangan masyarakat:

Pertumbuhan sektor pariwisata telah membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam industri ini, baik sebagai pekerja di sektor pariwisata maupun dalam usaha kecil dan menengah terkait pariwisata.

c) Dampak lingkungan:

Peningkatan jumlah wisatawan juga dapat memberikan tekanan pada lingkungan alam, seperti kerusakan terumbu karang, limbah, dan



penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu menjadi perhatian utama.

5) Rekomendasi

a) Diversifikasi produk pariwisata:

Mengembangkan berbagai jenis pariwisata, seperti ekowisata, wisata budaya, dan wisata olahraga air, untuk menarik segmen wisatawan yang berbeda dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pariwisata saja.

b) Pengembangan SDM:

Meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.

c) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan:

Memperkuat upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal, pihak swasta, dan pemerintah dalam mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan.

d) Peningkatan pemasaran dan promosi:

Terus meningkatkan upaya promosi dan pemasaran di tingkat nasional maupun internasional untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Kepulauan Riau.

e) Kolaborasi antar sektor:

Mendorong kerjasama antara sektor pariwisata, industri, dan lembaga pemerintah terkait untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

6) Kesimpulan

Pola perkembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Potensi alam dan budaya yang kaya, faktor pendukung seperti infrastruktur dan promosi pariwisata yang intensif, serta dampak positifnya terhadap perekonomian lokal menjadi faktor utama dalam perkembangan sektor pariwisata ini. Namun, perlu diingat bahwa perlindungan lingkungan dan pengembangan

berkelanjutan harus menjadi fokus utama dalam pengembangan pariwisata di wilayah ini. Dengan implementasi rekomendasi yang tepat, potensi pariwisata Kepulauan Riau dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

- g. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Pemberdayaan UMKM Perempuan Majelis Ta'lim Menuju Kemandirian Ekonomi Keluarga Sakinah)

a. Pendahuluan

Keberlangsungan perekonomian Kepulauan Riau di masa pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir turut bergantung pada sektor UMKM. Saat ini kebanyakan dari UMKM di Kepulauan Riau digerakkan oleh kaum perempuan. Hal ini yang menjadi prioritas pengembangan UMKM Kepulauan Riau kedepannya. Fokus pengembangan UMKM harus disejajarkan dengan pengembangan keterampilan perempuan dalam perekonomian dan usaha. Kedua hal tersebut harus disinergikan demi peningkatan UMKM Kepri lebih baik lagi kedepannya.

Secara umum, perempuan dalam kegiatan usaha terbagi dalam empat kelompok, yaitu perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan, perempuan yang belum/tidak berusaha, perempuan pengusaha mikro, dan perempuan pengusaha kecil dan menengah. Namun, ada satu benang merah yang dapat kita temukan dalam empat kelompok ini, yaitu seluruh permasalahan perempuan di bidang ekonomi selalu berkaitan dengan kemiskinan.

Saat ini UMKM perempuan sudah sangat meluas termasuk salah satunya di kalangan anggota Majelis Ta'lim. Bahkan mereka sudah berkolaborasi dalam upaya pemasaran hasil-hasil produknya meski belum



berkembang. Hal inilah yang perlu didorong, karena UMKM ibu-ibu Majelis Ta'lim sangat berperan dalam menopang kehidupan keluarga dalam upaya terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pentingnya perempuan untuk mandiri seperti dengan memiliki sumber penghasilan sendiri di luar penghasilan yang diberikan suami. Second income di keluarga untuk perempuan sangat penting karena kalau perempuan tidak bekerja kerapuhannya itu menjadi ekstra.

Melalui peningkatan pemberdayaan UMKM Majelis Ta'lim ini, diharapkan akan mampu menyeimbangkan usaha baik di dunia maupun yang tak kalah pentingnya usaha untuk akhirat. UMKM yang dilandasi dengan nilai-nilai moral keagamaan dari para pelakunya adalah UMKM yang berkah dunia akhirat.

b. Permasalahan Yang Dihadapi

Isu terkait perempuan menjadi perhatian dan prioritas bagi pemerintah, berbagai permasalahan perempuan di bidang ekonomi khususnya UMKM, antara lain kurangnya akses informasi pasar dan teknologi, kurangnya akses permodalan, kurangnya peningkatan SDM, kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan, serta kurangnya sensitivitas gender di kalangan masyarakat.

Melalui kegiatan Pemberdayaan UMKM Perempuan Majelis Ta'lim yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2023 di Hotel Comforta Tanjungpinang telah dihimpun berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM Majelis Ta'lim yakni diantaranya sebagai berikut:

- 1) Modal usaha yang minim
- 2) Packaging/kemasan yang belum atau tidak menarik
- 3) Bahan baku yang mahal/langka
- 4) Pemasaran produk yang belum luas (promosi produk)
- 5) Alat-alat produksi yang minim
- 6) Persyaratan untuk pembuatan/pengajuan: NIB, Sertifikasi halal, PIRT belum terpenuhi



- 7) Lokasi usaha/pemasaran yang kurang memadai
 - 8) Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang entrepreneurship
 - 9) Pelanggan yang tidak komitmen, mematikan pelaku usaha
 - 10) Minimnya tempat-tempat pemasaran, informasi dan sarana untuk memasarkan produk UMKM ditempat strategis, seperti kantor-kantor, bandara, Pelabuhan dll.
 - 11) Sering terjadinya penolakan konsinyasi produk pada took-toko/swalayan karena jenis produk yang sama.
- c. Solusi/Usulan Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan perubahan guna menjawab persoalan. Adapun Rekomendasi yang disampaikan para peserta adalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemberian bantuan modal (dipermudah tanpa angunan atau kecil cicilan dan yang terpenting tanpa bunga)
- 2) Pendampingan instansi/dinas terkait dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM (digital merketing, menejerial usaha, promosi, interprenurship dll).
- 3) Pengadaan rumah kemasan untuk Packaging produk yang menarik
- 4) Permudah pengurusan legalitas usaha (persyaratan pembuatan/pengajuan NIB, sertifikasi halal, PIRT)
- 5) Sering mengadakan bazar-bazar (fasilitasi bazar)
- 6) Penyediaan stok bahan baku, bahan produksi yang cukup
- 7) Bantuan alat produksi yang lebih modern/canggih
- 8) Informasi kegiatan yang berhubungan dengan UMKM dari instasi terkait
- 9) Bantuan upaya Pemasaran hasil-hasil produksi UMKM
- 10) Penyiapan sarana untuk menyerap dan menampung hasil produksi UMKM seperti swalayan, toko, dll.
- 11) Rekomendasi dari dinas terkait pada swalayan dan toko untuk menerima serta memasarkan produksi umkm, karena ada kejadian penolakan hasil

produk dari anggota UMKM dengan alasan penolakan produk tersebut sudah ada.

h. Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistika, Persandian dan Perhubungan.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah terdiri dari 96% lautan dan 4% daratan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga diantaranya: Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand.

Letak geografis yang strategis ini di harapkan dapat memberikan nilai tambah bagi propinsi kepulauan riau dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki antara lain dalam bidang kelautan, pariwisata, industri dan lain-lain yang dirasakan belum di maksimalkan dengan baik.

Dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut maka harus di dukung dengan pengambilan kebijakan dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang baik pula, melalui kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesra bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan merekomendasikan :

a. Bidang Komunikasi

Perlu peningkatan/penguatan sarana prasarana penunjang dalam bidang telekomunikasi dalam bentuk jaringan, pembangunan tower penguatan jangkauan sinyal dengan bekerjasama melalui kementerian dan operator seluler sehingga dapat menjangkau sampai ke daerah dan pulau-pulau terluar.

Dalam bidang statistik perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengumpulan data terutama dengan badan statistik (BPS)

b. Bidang Perhubungan

Perlu adanya peningkatan baik sarana prasarana dan pelayanan dalam bidang transportasi baik darat, udara terutama transportasi laut mengingat wilayah Provinsi Kepulauan Riau 96% merupakan lautan sehingga



kapal laut menjadi sarana utama bagi masyarakat baik sebagai transportasi umum maupun lalu lintas barang dan pada saat dan musim tertentu cuaca menjadi kendal utama dalam bidang transportasi laut sehingga dibutuhkan alat transportasdi yang sangat baik demi menjaga keselamatan. Di beberapa daerah perlu di bangun pelabuhan agar daerah tersebut di singgahi oleh kapal barang maupun penumpang.

Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-		REALISASI KINERJA TAHUN KE-		CAPAIAN KINERJA TAHUN KE-	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	20%	40%	20%	40%	100%	100%

B. Realisasi Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dan target pada Renstra 2021-2026

Realisasi kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra adalah sebagai berikut:



Tabel Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	n/a	n/a	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	40%	40%	40%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan dibagi Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dikali 100	Persen	20	40	60	80	100	100	100	40	40	40



C. Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Program, Kegiatan, Alokasi anggaran dan Realisasi Keuangan serta Fisik Seluruh program dan kegiatan urusan wajib dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi dana untuk tahun anggaran 2023 yang semula sebesar Rp 136.688.000.346,- mengalami penambahan sehingga setelah perubahan menjadi Rp 139.834.041.757,-. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp 130.816.681.091,- dengan persentase (93,55%) dan realisasi fisik sebesar (100%). Berikut kami sampaikan serapan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat sampai dengan 31 Desember 2023.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan evaluasi Kinerja Perangkat

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran Rp 78.336.700,- Realisasi Keuangan Rp 44.605.800,- (56,94%)
dan Realisasi fisik 100%.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran Rp 23.449.500,- Realisasi Keuangan Rp 17.190.200,- (73,31%)
dan Realisasi fisik 100%.

c. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Bahan Logistik kantor

Anggaran Rp 94.343.400,- Realisasi Keuangan Rp 70.289.900,- (74,50%)
dan Realisasi fisik 100%.

2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran Rp 591.333.500,- Realisasi Keuangan Rp 405.731.234,- (68,61%)
dan Realisasi fisik 100%

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel



- Anggaran Rp 307.046.000,- Realisasi Keuangan Rp 279.550.000,- (91,04%) dan Realisasi fisik 100%.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran Rp 649.079.500,- Realisasi Keuangan Rp 604.442.000,- (93,12%) dan Realisasi fisik 99,51%
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
Anggaran Rp 72.303.000,- Realisasi Keuangan Rp 66.115.000,- (91,44%) dan Realisasi fisik 100%.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran Rp 1.025.506.301,- Realisasi Keuangan Rp 1.017.524.888,- (99,22%) dan Realisasi fisik 100%.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Anggaran Rp 226.901.500,- Realisasi Keuangan Rp 203.085.150,- (89,50%) dan Realisasi fisik 100%.
2. Program Kesejahteraan Rakyat
- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
- 1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Anggaran Rp 96.602.970.842,- Realisasi Keuangan Rp 90.596.824.952,- (93,78%) dan Realisasi fisik 100%.
- 2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Anggaran Rp 25.958.239.014,- Realisasi Keuangan Rp 23.987.896.187,- (92,41%) dan Realisasi fisik 100%.
- b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- 1) Fasilitasi, Koordinasi, Singkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
Anggaran Rp 12.847.024.900,- Realisasi Keuangan Rp 12.450.263.500,- (96,91%) dan Realisasi fisik 100%.



- 2) Fasilitasi, Koordinasi, Singkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
Anggaran Rp 272.943.300,- Realisasi Keuangan Rp 190.005.035,- (69,61%)
dan Realisasi fisik 100%.
 - 3) Fasilitasi, Koordinasi, Singkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
Anggaran Rp 284.961.400,- Realisasi Keuangan Rp 240.956.010,- (84,56%)
dan Realisasi fisik 100%.
- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Anggaran Rp 229.666.100,- Realisasi Keuangan Rp 191.802.560,- (83,51%)
dan Realisasi fisik 100%.
 - 2) Koordinasi dan Singkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Anggaran Rp 284.927.200,- Realisasi Keuangan Rp 234.452.753,- (82,29%)
dan Realisasi fisik 100%.
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan
Anggaran Rp 285.009.600,- Realisasi Keuangan Rp 215.945.922,- (75,77%)
dan Realisasi fisik 100%.

Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini.



Tabel Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Biro Kesjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.0.00.0.00.01.0002	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	136.688.000.346	139.834.041.757	130.816.681.091	93,55	100
2	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.084.741.204	3.068.299.401	2.708.534.172	88,27	99,9
3	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.846.100	78.336.700	44.605.800	56,94	100
4	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.846.100	78.336.700	44.605.800	56,94	100
5	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.148.700	-	-	-	-
6	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.246.600	19.096.700	6.639.500	34,77	100
7	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	280.000	100.000	100.000	100	100
8	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.018.800	-	-	-	-
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.152.000	59.140.000	37.866.300	64,03	100
10	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.449.500	23.449.500	17.190.200	73,31	100
11	4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.449.500	23.449.500	17.190.200	73,31	100
12	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	237.000	237.000	-	-	100
13	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.377.500	4.377.500	-	-	100
14	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000	150.000	-	-	100
15	5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	18.685.000	18.685.000	17.190.200	92	100
16	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.828.700	685.676.900	476.021.134	69,42	100



No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
17	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.331.200	94.343.400	70.289.900	74,5	100
18	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	432.000	-	-	-	-
19	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.818.800	17.116.000	13.619.700	79,57	100
20	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.418.400	33.426.900	25.343.300	75,82	100
21	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.450.000	18.787.000	12.162.000	64,74	100
22	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	940.000	1.110.000	1.110.000	100	100
23	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.631.100	13.682.100	10.957.500	80,09	100
24	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	334.000	-	-	-	-
25	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.497.500	3.067.000	1.880.000	61,3	100
26	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.309.400	4.154.400	3.417.400	82,26	100
27	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.500.000	3.000.000	1.800.000	60	100
28	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	591.497.500	591.333.500	405.731.234	68,61	100
29	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	901.500	901.500	-	-	100
30	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.809.000	1.809.000	-	-	100
31	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000	400.000	400.000	100	100
32	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.400.000	24.637.000	15.445.000	62,69	100
33	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	561.987.000	563.586.000	389.886.234	69,18	100
34	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	908.840.000	956.125.500	883.992.000	92,46	99,67



No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
35	4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	331.403.500	307.046.000	279.550.000	91,04	100
36	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	237.000	-	-	-	-
37	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.545.000	1.545.000	-	-	100
38	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	-	-	-	-
39	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	172.855.500	148.835.000	123.250.000	82,81	100
40	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	156.666.000	156.666.000	156.300.000	99,77	100
41	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	577.436.500	649.079.500	604.442.000	93,12	99,51
42	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	237.000	237.000	-	-	100
43	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.545.000	1.545.000	-	-	100
44	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	100.000	-	-	100
45	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	483.472.500	483.472.500	449.800.000	93,04	100
46	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	76.426.000	125.057.000	123.450.000	98,72	100
47	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.656.000	32.342.000	31.192.000	96,44	100
48	5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	-	6.326.000	-	-	50
49	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.856.040	1.097.809.301	1.083.639.888	98,71	100
50	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.735.000	72.303.000	66.115.000	91,44	100
51	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.545.000	1.545.000	1.525.000	98,71	100
52	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000	150.000	150.000	100	100
53	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	-	918.000	-	-	100



No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
54	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.840.000	3.840.000	3.840.000	100	100
55	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	48.000.000	48.000.000	42.750.000	89,06	100
56	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.200.000	17.850.000	17.850.000	100	100
57	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.082.121.040	1.025.506.301	1.017.524.888	99,22	100
58	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.545.000	1.545.000	-	-	100
59	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	340.000	340.000	340.000	100	100
60	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.025.672.713	973.255.153	966.818.740	99,34	100
61	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	48.073.311	44.375.364	44.375.364	100	100
62	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.884.375	2.662.500	2.662.500	100	100
63	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.605.641	3.328.284	3.328.284	100	100
64	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.920.864	226.901.500	203.085.150	89,5	100
65	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.920.864	226.901.500	203.085.150	89,5	100
66	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	154.145.564	141.451.200	127.415.100	90,08	100
67	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.300	180.300	-	-	100
68	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.545.000	1.545.000	-	-	100
69	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	100.000	100.000	100	100
70	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	250.000	118.000	47,2	100
71	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	70.950.000	83.375.000	75.452.050	90,5	100
72	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	133.603.259.142	136.765.742.356	128.108.146.919	93,67	100



No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
73	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	120.648.266.742	122.561.209.856	114.584.721.139	93,49	100
74	4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	96.854.220.198	96.602.970.842	90.596.824.952	93,78	100
75	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.361.300	12.361.300	11.995.200	97,04	100
76	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.330.000	21.330.000	21.240.000	99,58	100
77	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.295.428	72.295.428	62.820.000	86,89	100
78	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.220.392	1.220.000	500.000	40,98	100
79	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.773.000	5.773.000	5.054.000	87,55	100
80	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.088.000	20.988.000	14.914.000	71,06	100
81	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	75.100.000	161.375.000	87.975.000	54,52	100
82	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	24.997.500	20.430.000	81,73	100
83	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	214.800.000	304.800.000	304.800.000	100	100
84	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	648.376.492	711.510.208	685.010.208	96,28	100
85	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.090.285.248	786.263.400	760.428.096	96,71	100
86	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	82.604.152	69.914.016	66.208.152	94,7	100
87	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.956.212	4.194.816	4.123.986	98,31	100
88	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.195.560	5.243.760	5.155.218	98,31	100
89	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	11.088.000	11.088.000	-	-	100
90	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	153.826.000	434.596.000	244.150.678	56,18	100
91	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.575.000.000	4.575.000.000	4.575.000.000	100	100



No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
92	5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	85.701.000.000	85.312.100.000	79.743.100.000	93,47	100
93	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.166.920.414	4.067.920.414	3.983.920.414	97,94	100
94	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	23.794.046.544	25.958.239.014	23.987.896.187	92,41	100
95	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.698.800	2.698.800	1.343.000	49,76	100
96	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.543.200	50.118.000	32.643.000	65,13	100
97	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.750.000	2.260.000	2.260.000	100	100
98	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.884.000	2.884.000	900.000	31,21	100
99	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.814.500	6.814.500	6.804.000	99,85	100
100	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	972.977.500	972.977.500	799.712.250	82,19	100
101	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.786.590.000	1.536.632.835	1.195.759.200	77,82	100
102	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	201.000.000	201.000.000	200.010.000	99,51	100
103	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	100
104	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	490.000.000	490.000.000	490.000.000	100	100
105	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	845.000.000	845.000.000	837.500.000	99,11	100
106	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.381.935.844	1.381.935.844	1.145.334.490	82,88	100
107	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	99.833.664	99.833.664	47.048.196	47,13	100
108	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.990.088	5.990.088	5.851.880	97,69	100
109	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.487.592	7.487.592	7.314.832	97,69	100
110	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	235.364.000	211.496.000	194.700.000	92,06	100



No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
111	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.031.976.000	1.031.976.000	747.130.000	72,4	100
112	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.850.000	10.850.000	10.850.000	100	100
113	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.184.762.700	1.422.495.535	890.232.281	62,58	100
114	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	157.500.000	157.500.000	135.000.000	85,71	100
115	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	15.177.088.656	17.368.288.656	17.087.503.058	98,38	100
116	4.01.04.1.02	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	12.100.126.900	13.404.929.600	12.881.224.545	96,09	100
117	4.01.04.1.02.01	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	11.529.427.500	12.847.024.900	12.450.263.500	96,91	100
118	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	592.500	1.040.400	1.022.600	98,29	100
119	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.127.500	6.322.500	6.075.000	96,09	100
120	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	2.500.000	2.500.000	100	100
121	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	525.500	1.576.500	1.550.000	98,32	100
122	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.180.000	15.180.000	14.785.000	97,4	100
123	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	279.500.000	325.000.000	266.700.000	82,06	100
124	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	77.000.000	77.000.000	77.000.000	100	100
125	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100	100
126	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	241.055.856	241.055.856	241.055.856	100	100
127	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	81.642.500	81.642.500	50.086.564	61,35	100
128	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.642.312	9.642.312	6.428.208	66,67	100
129	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	578.592	578.592	578.592	100	100



No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
130	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	723.240	723.240	723.240	100	100
131	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.160.000	-	-	-	-
132	5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	934.728.000	934.728.000	886.379.400	94,83	100
133	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	143.264.500	-	-	-	-
134	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	543.707.000	583.435.000	385.779.040	66,12	100
135	5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.500.000.000	4.299.000.000	4.242.000.000	98,67	100
136	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.560.000.000	6.147.600.000	6.147.600.000	100	100
137	4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	285.738.000	272.943.300	190.005.035	69,61	100
138	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.360.000	10.300.000	10.300.000	100	100
139	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	618.000	370.800	369.000	99,51	100
140	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.545.000	1.236.000	1.080.000	87,38	100
141	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	530.000	530.000	530.000	100	100
142	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.885.000	52.662.500	45.650.000	86,68	100
143	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.200.000	11.600.000	7.400.000	63,79	100
144	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	55.440.000	55.440.000	42.390.000	76,46	100
145	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.160.000	140.804.000	82.286.035	58,44	100
146	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	284.961.400	284.961.400	240.956.010	84,56	100
147	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.418.700	10.300.000	10.300.000	100	100
148	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	484.200	793.200	789.500	99,53	100



No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
149	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.236.000	1.236.000	1.220.000	98,71	100
150	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	51.700	-	-	100
151	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.972.500	48.702.500	45.650.000	93,73	100
152	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.600.000	11.600.000	5.600.000	48,28	100
153	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	55.440.000	55.440.000	54.950.000	99,12	100
154	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139.610.000	156.838.000	122.446.510	78,07	100
155	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	854.865.500	799.602.900	642.201.235	80,32	100
156	4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	284.899.600	229.666.100	191.802.560	83,51	100
157	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.360.000	37.080.000	34.200.000	92,23	100
158	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	669.600	726.300	553.500	76,21	100
159	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.545.000	2.605.800	2.149.000	82,47	100
160	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	300.000	300.000	100	100
161	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.225.000	48.070.000	42.750.000	88,93	100
162	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.200.000	7.400.000	6.500.000	87,84	100
163	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	55.440.000	2.376.000	-	-	100
164	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.160.000	131.108.000	105.350.060	80,35	100
165	4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi da	284.956.300	284.927.200	234.452.753	82,29	100



No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu APBD Murni	APBD Perubahan			
				Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
					Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
166	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.360.000	30.900.000	29.898.000	96,76	100
167	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	726.300	1.267.200	724.950	57,21	100
168	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.545.000	1.545.000	1.475.000	95,47	100
169	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	544.000	540.000	99,26	100
170	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.225.000	90.695.000	74.850.000	82,53	100
171	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100	100
172	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	55.440.000	55.440.000	44.800.000	80,81	100
173	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.160.000	89.336.000	66.964.803	74,96	100
174	4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	285.009.600	285.009.600	215.945.922	75,77	100
175	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.544.100	10.544.100	10.300.000	97,68	100
176	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	664.500	664.500	661.500	99,55	100
177	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.236.000	1.236.000	1.220.000	98,71	100
178	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	340.000	340.000	340.000	100	100
179	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.255.000	79.255.000	62.300.000	78,61	100
180	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100	100
181	5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	55.440.000	55.440.000	49.455.000	89,2	100
182	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	122.330.000	122.330.000	76.469.422	62,51	100
		TOTAL	136.688.000.346	139.834.041.757	130.816.681.091	93,55	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM Aparatur, dan pelaksanaan kebijakan merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase realisasi yang berada pada nilai 100% untuk realisasi fisik dan 93,55% pada realisasi keuangan TA 2023.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya agar seluruh penyelenggara pemerintahan dapat menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya sehingga Visi Kepulauan Riau tahun 2021-2026” Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera” dapat terwujud.

Tanjungpinang Januari 2024

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



AIYUB, SE., M.Si
Pembina Utama Muda